

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

UUD Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 atas Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa penyelenggaraan PEMDA di arahkan untuk memperlancar terwujudnya ketentraman bangsa, meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat, serta meningkatkan kapasitas saing pemerintah daerah dengan mengacu pada pedoman demokrasi, pemetaan, keadilan, dan karakter suatu daerah dalam NKRI. UUD tersebut juga menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik, harus makin mencermati hubungan antara pusat dan daerah, kapasitas dan keragaman daerah, serta peluang dan tantangan (Hernandez Sampieri Roberto, 2014).

Kabupaten Halmahera Selatan terletak di Maluku Utara, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini adalah Labuha. Sebagian besar Halmahera Selatan adalah perairan dan memiliki luas 31.484,40 km² atau 78%, luas keseluruhan Kabupaten Halmahera Selatan memiliki luas 40.263,72 km² dan jumlah penduduk 228.771 (2019).

Kabupaten Halsel ialah perwujudan dari hasil pemekaran Kabupaten Malut (Maluku Utara) atau pada masa kini menjadi Kabupaten Halmahera Barat menurut UUD Nomor 1 tahun 2003 atas pemekaran Kabupaten Malut. Kabupaten Halmahera Selatan pada mula pembentukannya mempunyai 9 kecamatan tetapi sekarang telah mencapai 30 kecamatan dengan 249 desa (halmaheraselatankab.go.id).

Desa adalah unit Kepemerintahan yang rendah dari kabupaten/kota. Keberadaan desa amat berharga, baik sebagai sarana agar menggapai tujuan

pengembangan ataupun sebagai instansi pemerintahan yang menguatkan sistem pemerintahan NRI. Kepemerintahan Desa diadakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa memiliki fungsi begitu amat penting guna terwujudnya pemerintahan yang baik di desa. Pemerintah desa merupakan sektor dari struktur tatanan negara dan sekaligus selaku pejabat lokal yang memiliki peran yang bermanfaat dalam mendirikan dan mengatur Pemerintahan Desa (Luz Yolanda Toro Suarez , 2015).

Lambatnya penyerapan anggaran oleh pemerintah desa merupakan hal yang sudah lazim terjadi di Indonesia, bahkan selalu terjalin tiap tahun. Penyerapan anggaran begitu kecil di dini tahun namun ada peningkatan signifikan pada penutup tahun. Hal ini berpengaruh atas lambatnya pelaksanaan jadwal serta aktifitas pemerintah. Ketika dikaitkan dengan perluasan sarana universal, akibat keterlambatan ini bakal mempengaruhi apa yang diuntungkan serta dirasakan warga, tidak hanya buruknya mutu benda serta jasa yang di sediakan untuk waktu yang minim (Malayati, 2015).

Gagalnya sasaran penyerapan anggaran sungguh berimbas pada lenyapnya pendapatan biaya Negara, ternyata tidak semua anggaran yang disalurkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah, artinya ada uang menganggur (*idle money*). Dependensi asal pendanaan yang dipunyai Negara bisa dimaksimalkan buat membiayai agenda penting. Keterbatasan mata akseptor Negara menuntut pemerintah untuk memprioritaskan agenda dan menyalurkan anggaran yang akurat. Penyerapan anggaran yang kurang dari sasaran berarti penyaluran anggaran tidak baik dan tidak berhasil (BPKP, 2011).

Perencanaan bagaikan rujukan kepada penganggaran atas dasarnya untuk prosedur guna mengatur planing pengasilan, belanja, dan pembiayaan bagi jangka

waktu tertentu. Perencanaan yang kurang komprehensif pada penetapan anggaran yang hendak disuguhkan dapat berakibat fatal pada agenda kerja, Pemicu kurangnya penyerapan anggaran di sebabkan tidak sejalannya perencanaan anggaran serta agenda kerja yang bakal dilakukan. (Zarinah, 2016).

Pelaksanaan anggaran ialah tingkatan pengelolaan keuangan yang perlu dicoba sesudah mekanisme perencanaan anggaran berakhir. Pelaksanaan ialah upaya yang dilakukan guna mewujudkan seluruh rencana serta kebijakan yang sudah di resmikan. Pelaksanaan anggaran mencakup pengontrolan atas penggunaan perlengkapan yang dibutuhkan. Proses pelaksanaan anggaran serupa dengan cara pembayaran atau tanggungan APBD, maka dalam pelaksanaan anggaran sangat diperlukan tertib administrasi (Kelejan 1918).

Tabel 1.1. Daftar Dana Desa Tahun 2019

Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa Per-Desa
Bacan Selatan	Panamboang	794,516
Bacan Selatan	Sawadai	730,555
Bacan Selatan	Gandasuli	806,296
Bacan Selatan	Kubung	798,661
Bacan Selatan	Mandaong	796,599
Bacan Selatan	Kampung Makian	746,877
Bacan Selatan	Tembal	734,544
Bacan Selatan	Kupal	740,663
Bacan Selatan	Tuokona	734,816
Bacan Selatan	Papaloang	745,099
Bacan	Kaputusan	784,207
Bacan	Amasing Kali	761,750
Bacan	Sumae	760,197
Bacan	Amasing Kota	915,414
Bacan	Indomut	759,643
Bacan	Hidayat	781,034
Bacan	Amasing Kota Utara	846,129
Bacan	Labuha	921,263
Bacan	Suma Tinggi	851,046
Bacan	Marabose	813,640

Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa Per-Desa
Bacan	Belang Belang	795,933
Bacan	Tomori	768,529
Bacan	Awanggoa	725,842
Bacan	Amasing Kota Barat	925,803
Bacan Timur	Kaireu	758,634
Bacan Timur	Bori	773,340
Bacan Timur	Sabatang	829,099
Bacan Timur	Babang	792,681
Bacan Timur	Timlonga	742,612
Bacan Timur	Wayamiga	769,197
Bacan Timur	Sayoang	802,866
Bacan Timur	Goro-Goro	838,868
Bacan Timur	Sali Kecil	721,403
Bacan Timur	Nyonyifi	799,129

Sumber: Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah (BPKAD) Halmahera Selatan.

Tabel 1.2. Daftar Dana Desa Tahun 2020

Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa Per-Desa
Bacan Selatan	Kampung Makian	791,605,000
Bacan Selatan	Mandaong	784,320,000
Bacan Selatan	Kupal	885,214,000
Bacan Selatan	Gandasuli	792,430,000
Bacan Selatan	Sawadai	712,304,000
Bacan Selatan	Tuokona	920,949,000
Bacan Selatan	Papaloang	734,951,000
Bacan Selatan	Tembal	720,620,000
Bacan Selatan	Kubung	814,986,000
Bacan Selatan	Panamboang	792,648,000
Bacan	Labuha	961,568,000
Bacan	Amasing Kota	938,039,000
Bacan	Amasing Kali	751,407,000
Bacan	Tomori	897,496,000
Bacan	Indomut	737,173,000
Bacan	Belang Belang	810,769,000
Bacan	Sumae	752,808,000
Bacan	Kaputusan	771,568,000
Bacan	Amasing Kota Barat	1,019,635,000

Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa Per-Desa
Bacan	Amasing Kota Utara	840,042,000
Bacan	Awanggoa	841,155,000
Bacan	Suma Tinggi	824,051,000
Bacan	Hidayat	738,470,000
Bacan	Marabose	811,180,000
Bacan Timur	Babang	801,643,000
Bacan Timur	Bori	798,931,000
Bacan Timur	Nyonyifi	915,889,000
Bacan Timur	Sabatang	830,518,000
Bacan Timur	Goro-Goro	836,693,000
Bacan Timur	Sali Kecil	712,511,000
Bacan Timur	Timlonga	728,045,000
Bacan Timur	Sayoang	832,687,000
Bacan Timur	Wayamiga	761,307,000
Bacan Timur	Kaireu	759,378,000

Sumber: Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah (BPKAD) Halmahera Selatan.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dan 1.2 menunjukkan maka jumlah penyerapan anggaran tiap-tiap desa ada yang menurun dan yang naik mulai dari 2019 sampai 2020.

Beralaskan latar belakang yang telah dijelaskan sehingga peneliti bertujuan meneliti mengenai dengan ***“Pengaruh Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Kasus Pada Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Selatan dan Kecamatan Bacan Timur)”***

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada kecamatan bacan, kecamatan bacan selatan dan kecamatan bacan timur?
2. Apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada kecamatan bacan, kecamatan bacan selatan dan kecamatan bacan timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh perencanaan terhadap penyerapan anggaran pada kecamatan bacan, kecamatan bacan selatan dan kecamatan bacan timur!
2. Mengetahui pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran kecamatan bacan, kecamatan bacan selatan dan kecamatan bacan timur!

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Riset ini bisa jadi landasan dalam peningkatan media pendidikan ataupun penerapan media pendidikan secara lanjut. Tidak hanya itu pula jadi suatu nilai tambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pembelajaran di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Peneliti sanggup mempraktikkan media yang cocok dalam modul pembelajaran tertentu. Serta peneliti memiliki pengetahuan serta wawasan mengenai modul serta media pembelajaran yang cocok.